



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sikaping, 15 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx**, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat/domisili Elektronik pada email arifawidia15@gmail.com dan Nomor HP. 085265920591, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sikaping, 10 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jl **XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx**, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat/domisili Elektronik pada email andrianfatra@gmail.com dan Nomor HP.081371002112, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di peprsidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025, telah mengajukan perkara Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi ecourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 September 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dengan kutipan Akta Nikah Nomor 198/01/IX/2020 tanggal 2 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Petok, Jorong Petok, Kenagarian Panti Selatan, Kecamatan Panti sampai bulan Februari 2024 kemudian semenjak bulan Februari 2024 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah.
3. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - 5.2. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, karena ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat lebih memilih diam dan tidak menyelesaikan masalah, bahkan pergi kerumah orang tuanya di Lubuk Sikaping;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan Februari 2024, disebabkan karena pada saat itu Penggugat menanyakan tentang usaha keluarga kedepan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, namun bukannya jawaban/solusi yang didapat tetapi Tergugat Marah-marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama kerumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jl.Siti Manggopoh No. 2, Jorong Kapalo Koto, Kelurahan Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1308055510940003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tanggal 27 Mei 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/01/IX/2020, tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



B. Bukti Saksi.

1. **XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX**, NIK 1308054804890006, tempat dan tanggal lahir; Lubuk Sikaping, 08 April 1989, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX**, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Adrian Fatra sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Panti;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kampung Petok hingga berpisah;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saat saksi datang kerumahnya melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan saling cuek;
- Bahwa penyebabnya semenjak Tergugat keluar dari dealer tempat bekerja sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi maupun komunikasi yang baik sebagai layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXX x**, tempat dan tanggal lahir; Mapun, 07 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Adrian Fatra sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Panti;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kampong Petok hingga berpisah;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saat saksi datang kerumahnya melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan saling cuek;
- Bahwa penyebabnya semenjak Tergugat keluar dari dealer tempat bekerja sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah temat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi maupun komunikasi yang baik sebagai layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2020, selama dalam rumah tangga antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan, kemudian dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan berakhir pisah tempat tinggal, Puncaknya pada Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan lamanya, selama pisah tempat tinggal tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 11 bulan sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta saksi-saksi, yaitu **XXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxx xxx** dan **XXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxx x** ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 yang masing-masing berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Nikah, yang kesemuanya bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti-bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat dan menerangkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti identitas Penggugat telah benar sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Bukti P.2 dapat membuktikan jika Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 September 2020, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, dan P.2 masing-masing sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXXX xxx dan XXXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXXX x, keduanya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya permasalahan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, kedua saksi juga merupakan keluarga dari Penggugat serta kedua beserta keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kedua saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sehingga telah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah selama kurang lebih 11 bulan, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 02 September 2020 dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi masalah hingga berujung perpisahan;
- Bahwa Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 11 bulan hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut dapat ditarik menjadi beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangga hingga berujung pada perpisahan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya;
4. Bahwa telah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus selama \pm 11 bulan, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat dan tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 11 bulan dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan adanya perpisahan selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan disertai telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan."

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan doktrin hukum islam, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

1. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Elva Yulia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

SRIYANTO, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Elva Yulia, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Lubuk Sikaping, 04 Februari 2025

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,




Helmy Ahmad, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2025/PA.Lbs